



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Madiun, 06 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pembangunan, RT.9, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

#### m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jombang, 10 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pembangunan, RT.9, Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 6 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 78/Pdt.P/2019/PA. Nnk, tanggal 6 Mei 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **22 Juli 2018** di **Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **Widodo**, (dikerenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) melalui telepon mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Ahmad** karena kakak kandung Pemohon II tersebut berada di Madiun, Jawa Timur, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Mudlori** dan **Yadi**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang Rp.200,000 (**dua ratus ribu rupiah**) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan belum di karuaniai keturunan
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya pada saat menikah
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal **22 Juli 2018** di **Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa pengguguran permohonan Para Pemohon tersebut sejalan pula dengan pendapat ulama fikih yang terdapat dalam kitab Ahkam Al-Qur'an yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حكم من حكم المسلمين ولم يجب فهو ظلم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurhalis S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Nurhalis S.H.**

**Drs. A. Fuadi**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 3 Juli 2019

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

**Dra. Wahdatan Nusrah**